

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Agama merupakan suatu lembaga atau instansi dalam wilayah yudikatif yang berperan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dibawah naungan Mahkamah Agung sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, pengadilan agama memiliki tugas untuk memeriksa mengadili dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama.¹

Kewenangan mengadili di dalam peradilan merupakan suatu penentuan pengadilan mana yang memiliki wewenang memeriksa dan menyelesaikan perkara, sehingga ketika suatu perkara diajukan dapat diterima dan juga ditolak karena alasan pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk mengadilinya. Syarat formil sahnya gugatan salahsatunya adalah kewenangan mengadili, sehingga perkara yang diajukan ke pengadilan yang tidak memiliki kewenangan mengadili menyebabkan gugatan yang diajukan tidak dapat diterima dengan salah alamat ataupun tidak tepat sebgaimana kewenangan absolut serta kewenagan relatif pengadilan.²

Kewenangan relatif (*relative competentie*) ialah kewenangan dalam mengadili perkara berdasarkan pada wilayah hukum atau daerah hukum (yuridiksi). Dalam bahasa belanda disebut *Disribute Van Rechtsmacht* (kekuasaan kehakiman relatif). Kewenangan ini dikaitkan dengan tempat tinggal daripada pihak-pihak yang berperkara. Adapun kewenangan pengadilan agama salah satunya adalah menyesuaikan perkara dibidang perkawinan yang didalamnya terdapat pennelesaian harta bersama.

Harta bersama merupakan kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan siapa yang mencari dan tanpa mempersoalkan atas nama siapa terdaftar.³

¹ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000). h. 152.

² Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2023). h. 233.

³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016). h.123.

Dasar hukum tentang harta bersama dapat ditelusuri melalui Undang-Undang dan peraturan berikut:

- a. Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah ‘Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan’. Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 119, disebutkan bahwa Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadinya harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri.
- c. Kompilasi Hukum Islam Pasal 85, disebutkan bahwa ‘Adanya harta bersama di dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing masing suami istri’. Di dalam pasal ini disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, masalah harta bersama hanya diatur secara singkat dan umum dalam Bab VII terdiri dari Pasal 35 sampai Pasal 37. Kemudian diperjelas oleh Kompilasi Hukum Islam dalam Bab XII mulai dari Pasal 85 sampai Pasal 97.⁴

Kompilasi Hukum Islam telah menjelaskan pada pasal 97 tentang adanya sengketa harta bersama ketika terjadi perceraian maka selama tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan para pihak berhak memperoleh 50:50 atas harta bersama tersebut.⁵ Sengketa terkait pembagian harta bersama dalam pernikahan sering kali menciptakan konflik di antara pihak-pihak yang terlibat, meskipun telah diatur dalam undang undang.

⁴ M.Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2005). h. 272.

⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. (Yogyakarta: Liberti, 2004). h. 99.

Harapan untuk keadilan yang diperoleh dari hukum menjadi suatu aspirasi yang penting untuk menciptakan sistem hukum yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam perselisihan. Namun, pada kenyataannya, terdapat banyak situasi dimana ketentuan yang ada dalam undang-undang tidak selalu mampu memberikan rasa keadilan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan tersebut. Seperti harus ada kejelasan mana yang menjadi hak istri dan mana yang menjadi hak suami. Jangan sampai suami mengambil hak istri atau sebaliknya jangan sampai istri mengambil hak suami.⁶

Mengenai persoalan harta bersama di Indonesia, baik dalam hal menetapkan harta bersama maupun penyelesaian pembagian harta bersama ada kaitan dengan pola relasi perkawinan antara suami dan isteri. Pola perkawinan seperti ini disebut dengan *owner property*, isteri memiliki tugas mengurus keluarga, dalam pola perkawinan *owner property* isteri tunduk kepada suami sebagai kepala keluarga.⁷

Suami memiliki kekuasaan yang kuat dengan peran suami sebagai pencari nafkah, sedangkan isteri masih tergantung dengan suami terutama dalam hal ekonomis disebabkan isteri tidak bekerja. Namun disaat salah pihak (suami atau isteri) tidak menjalankan kewajibannya dalam waktu yang lama, maka membagi harta bersama berdasarkan besaran bagian/porsi yang sama diantara keduanya bukanlah merupakan keadilan, karena terdapat salah satu pihak (suami atau isteri) yang dirugikan.⁸

Kemudian dalam mencapai keadilan itu juga harus memperhatikan hak anak yang bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan besaran pembagian harta bersama. Karena, pada implementasinya tidak ada pemberian hak anak dalam harta bersama, hak anak masih membutuhkan inovasi dan kreatifitas hakim sebagai penegak hukum. Hal ini terjadi karena secara normative hak-hak anak telah diatur,

⁶Roswati Nurdin, Nurbaya Abdullah, and Rustam Magum Pikhulan, "*Jurnal Al-Muqaranah : Jurnal Hukum Dan Pemikiran Islam*" 2, no. 2 (2024): 57–80, <https://doi.org/10.33477/am.v2i2.7894>.

⁷Yulianto, Jony Eko, "Studi Fenomenologis Interaksi Kuasa Pada Relasi Perkawinan Wirausahawan Perempuan Di Indonesia," *INSAN Jurnal Psikologi Dan Kesehatan Mental* 1 (2016): 2.

⁸Roro Retno Wulan Sari, Azhari Akmal Tarigan, dan Muhammad Syukri Albani Nasution, "Ragam Putusan Hakim Tentang Harta Bersama: Analisis Kepastian Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama Mengenai Harta Bersama Di Indonesia," *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 2 (2023): 269–77.

akan tetapi secara pelaksanaan belum ada regulasi yang menjamin terhadap terpenuhinya hak-hak anak, apalagi apabila keluarga tersebut telah pecah atau telah terjadi perceraian.⁹

Kasus yang terjadi demikian merupakan tanggung jawab seorang hakim untuk menyelesaikan setiap pertikaian yang diajukan kepadanya dengan keadilan. Wewenang yang telah diberikan oleh undang-undang kepada hakim menuntut agar hakim menerima, memeriksa, dan mengambil keputusan mengenai suatu kasus secara profesional, transparan, bijaksana, dan dengan pemahaman yang kuat terhadap teori-teori dalam bidang ilmu hukum.¹⁰

Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, yaitu Peraturan Perundang-Undangan tetapi jika peraturan tersebut tidak cukup atau tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka hakim dapat mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.¹¹ Dalam memutus perkara yang tidak ada pengaturannya dalam suatu aturan hukum, hakim menggali atau menciptakan hukum yang digali dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Hakim dengan kewenangannya dapat memutuskan suatu perkara di luar dari apa yang telah ditentukan Undang-Undang, selama putusan tersebut dimaksudkan untuk keadilan, kemanfaatan dan kebahagiaan manusia. Hakim saat memutus suatu perkara terkadang melakukan *contra legem*, *contra legem* berasal dari bahasa latin yang berarti menyelisih Undang-Undang, kata ini dipakai untuk mendeskripsikan putusan pengadilan yang bersifat menyelisih dan mengesampingkan peraturan Perundang-Undangan. Hakim mengesampingkan isi pasal undang-undang sebagai dasar pertimbangan sepanjang pasal dalam undang-undang tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan.

⁹ Karmin, "Perbandingan Pengaturan Dan Implementasi Hak-Hak Anak Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian di Indonesia Dan Malaysia" 3, no. 1 (2025): 17–36. h. 28

¹⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. (Yogyakarta: Liberty, 2004), h. 103.

¹¹ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). h. 25-26.

Contra legem berarti bertentangan dengan hukum. Konteks hukum tertentu untuk membahas keputusan pengadilan yang tampaknya bertentangan atau menentang Undang-Undang yang mengatur kontroversi hukum tertentu. Penggunaan *contra legem* juga sering digunakan dalam perkara pembagian harta bersama seperti yang peneliti temukan dalam putusan di Pengadilan Agama Bandung. Meskipun pasal 97 KHI telah menjelaskan pembagian harta bersama mendapat bagian seperdua namun tidak selamanya dapat dijadikan sumber acuan dan tak selamanya diikuti oleh pengadilan dalam memutus suatu perkara.¹²

Peneliti menemukan terdapat putusan di Pengadilan Agama Bandung dimana majelis hakimnya melakukan *contra legem*, yaitu pada putusan nomor 5481/Pdt.G/2023/PA.Badg Adapun kasus posisi perkara tersebut bahwa sebelumnya antara Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) adalah sepasang suami isteri sah yang pernah melangsungkan perkawinan pada 2 Mei 1999 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedebage Kota Bandung.

Antara penggugat dan tergugat sudah tidak memiliki ikatan perkawinan dan sudah bukan merupakan merupakan suami isteri karena telah putusya perkawinan berdasarkan putusan perkara perceraian Nomor 1293/Pdt.G/2019/PA.Badg yang dikuatkan dengan akta cerai Nomor 1900/AC/2019/PA.Badg. Selama menjalin perkawinannya penggugat (Istri) dan tergugat (suami) dikaruniai dua orang anak bernama Anak I lahir tanggal 26 Maret 2000, dan Anak II Lahir pada tanggal 29 Juni 2005. Pada masa perkawinan penggugat (istri) dan tergugat (suami) memiliki sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Riung Mulya VI No. 15, Kelurahan Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00866 seluas 142 M2 tercatat atas nama Tergugat (suami) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Rumah Nomor 13
- Selatan: Rumah Nomor 17
- Barat : Jl. Riung Mulya VI

¹² Fatimah Azzahra Fitrianingrum, Achmad Hasan Basri, dan Rohmad Agus Solihin, "Asas Contra Legem Dalam Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 231/Pdt.G/2022/PTA.Sby)," *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 10, no. 1 (2024): 79–94, <https://doi.org/10.32699/syariati.v10i1.6725>.

- Timur : Selokan

Atas dasar terjadinya perceraian tersebut Tergugat (suami) seharusnya membagi harta bersama tersebut 50:50. Namun dalam pemeriksaan perkara hakim menemukan fakta-fakta bahwa Tergugat (suami) lebih banyak berperan terhadap harta bersama sekaligus pengurusan anak dengan adanya bukti tinggalnya anak bersama Tergugat (Suami), sehingga putusan ini merupakan salah satu putusan yang secara tidak langsung memberikan jaminan terhadap hak anak untuk mendapatkan perlindungan atas tempat tinggal.¹³ Maka hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan sehingga memutuskan untuk membagi harta bersama 40% Pengugat (istri) dan 60% Tergugat (suami). Perkara ini diputuskan tidak sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua atau 50:50 dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Berdasarkan uraian singkat diatas dalam putusan nomor 5481/Pdt.G/2023/PA.Badg, Penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam dengan menguraikan permasalahan ini dalam penelitian yang berjudul “PENERAPAN ASAS *CONTRA LEGEM* DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (Analisis Putusan Nomor 5481/Pdt.G/2023PA.Badg)”.

B. Rumusan Masalah

Seperti yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah, yang menjadi pokok penelitian adalah “Penerapan asas *contra legem* dalam putusan harta bersama”. Maka, timbul beberapa masalah yang penulis rumuskan dalam bentuk pertanyaann sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 5481/Pdt.G/2023/PA.Badg tentang harta bersama?
2. Bagaimana metode penemuan hukum hakim dalam Putusan Nomor 5481/Pdt.G/2023/PA.Badg tentang harta bersama?

¹³ Karmin, “Perbandingan Pengaturan Dan Implementasi Hak-Hak Anak Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian Di Indonesia Dan Malaysia” 3, no. 1 (2025): 17–36.

3. Bagaimana akibat hukum dari Putusan Nomor 5481/Pdt.G/2023/PA. Badg tentang harta bersama?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 5481/Pdt.G/2023/PA.Badg tentang harta bersama.
2. Untuk mengetahui metode penemuan hukum hakim dalam Putusan Nomor 5481/Pdt.G/2023/PA.Badg tentang harta bersama.
3. Untuk mengetahui akibat hukum dari Putusan Nomor 5481/Pdt.G/2023/PA.Badg tentang harta bersama.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan khususnya di Jurusan Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyyah*) Fakultas Syariah dan Hukum, dan umumnya di kalangan masyarakat luas. Serta penelitian ini dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya, memberikan informasi bagi para pihak yang hendak melakukan penelitian ini serta mendapatkan argumen yang berbeda, sehingga hasil dari penelitian menjadi lebih baik.

2. Manfaat Praktis

Bagi peneliti menambah pengetahuan tentang kewenangan hakim ketika berhadapan dengan permasalahan yang mengharuskan untuk mengenyampingkan Undang-Undang guna menemukan hukum dan keadilan dalam membagi harta bersama. Dan Sebagai bahan informasi dan membuka cakrawala pemikiran baru agar orang yang membaca mengetahui bahwa seorang hakim selalu berupaya untuk memutuskan suatu perkara meski harus mengenyampingkan ketentuan Undang-Undang demi terciptanya keadilan.

E. Tinjauan Pustaka

Tujuan utama adanya tinjauan pustaka adalah untuk memberikan arahan menuju terpecahnya suatu permasalahan penelitian. Sehingga peneliti dapat

mengetahui apa yang telah diteliti oleh peneliti lain, dan peneliti akan lebih mengetahui dan memahami permasalahan yang akan diteliti dengan lebih dalam dan lengkap tanpa mengulangi topik yang serupa dalam suatu penelitian.¹⁴

Hasil penelitian yang membahas mengenai harta bersama banyak di jumpai baik dalam skripsi, atau karya tulis ilmiah lain. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai putusan harta bersama diantaranya:

1. Penelitian oleh Pajar Nugraha, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, menulis skripsi pada tahun 2012 dengan judul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya 1304/Pdt.G/2005/PA. Tsm Tentang Sengketa Harta Bersama*”.¹⁵ Pada skripsi ini membahas tentang gugatan harta bersama yang didalamnya ditemukan adanya perjanjian bersama antara penggugat dan tergugat yang dibuat di depan notaris, serta penelitian ini membahas tentang dasar pertimbangan hukum dan tinjauan yuridis dalam putusan 1304/Pdt.G/2005/PA.Tsm.
2. Penelitian oleh Putri Maya Sari, mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Aceh menulis skripsi pada tahun 2018 dengan judul “*Pembagian Harta Bersama (Perbandingan Putusan Mahkamah Agung No. 412 K/AG/2004 dengan Putusan No. 266 K/AG/2010)*”.¹⁶ Pada Skripsi ini membahas tentang perbedaan atau komparasi masing masing putusan harta bersama, pada Putusan Mahkamah Agung No. 412 K/AG/2004 membagi harta bersama menjadi 50:50 bagian karena penggugat dan tergugat tidak memiliki anak dan memiliki harta bawaan yang sama bagiannya, sedangkan pada Putusan Mahkamah Agung No. 266

¹⁴ Ananda Faisar and Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Edisi Revi (Jakarta: Kencana, 2018). h. 86.

¹⁵ Pajar Nugraha, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya 1304/Pdt.G/2005/PA.Tsm Tentang Sengketa Harta Bersama*” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2012).

¹⁶ Putri Maya Sari, *Pembagian Harta Bersama (Perbandingan Putusan Mahkamah Agung No. 412 K/AG/2004 dengan Putusan No. 266 K/AG/2010)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Aceh, 2018)

K/AG/2010 menjadi 75% isteri dan 25% suami karena suami tidak memenuhi kewajiban memberi nafkah keluarga.

Berbeda dengan penelitian Putri, penelitian ini membahas mengenai pembagian harta bersama dengan presentase suami 60% dan isteri 40%.

3. Penelitian oleh Arsilliya Rifda, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, menulis skripsi pada tahun 2019 dengan judul *“Pembagian Harta Gono-Gini (Harta Bersama) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor: 115/Pdt.G/2012/PTA.Bdg).¹⁷* Skripsi ini membahas tentang pandangan hukum islam dan hukum positif terkait harta bersama dengan metode deskriptif analisis komparatif yang dibandingkan dengan hasil analisis ke dalam hukum islam dan hukum positif.

Serupa dengan penelitian Arsilliya penelitian ini membahas mengenai pembagian harta bersama, namun letak perbedaannya adalah metode penelitian Arsilliya membandingkan isi putusan dengan hukum islam dan hukum positif pada putusan pengadilan tinggi, sedangkan skripsi ini menggunakan metode analisis deskriptif yaitu mendeskripsikan isi pertimbangan hukum dan metode penemuan hakim dalam menetapkan pembagian harta bersama di pengadilan tingkat pertama.

4. Penelitian oleh Prawira Sunandar, Mahasiswa Ilmu hukum Universitas Riau, menulis skripsi pada tahun 2020 dengan judul *“Analisis Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Pekanbaru”¹⁸*. Skripsi ini membahas pembagian harta bersama yang sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan yaitu menggunakan ketentuan hukum islam yang ada dalam KHI Pasal 97 dan menggunakan metode penelitian lapangan.

¹⁷ Arsilya Rifda, *Pembagian Harta Gono-Gini (Harta Bersama) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor: 115/Pdt.G/2012/PTA.Bdg)*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019)

¹⁸ Prawira Sunandar, *Analisis Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Pekanbaru*. (Skripsi, Universitas Riau, 2020)

Serupa dengan penelitian ini menganalisis tentang pembagian harta bersama pasca perceraian, namun letak perbedaannya terletak pada fokusnya: skripsi prawira berkonsentrasi pada pembagian harta bersama sesuai dengan ketentuan hukum islam dalam KHI Pasal 97, sedangkan penelitian ini berfokus pada pembagian harta bersama karena tidak sesuai dengan ketentuan pada KHI Pasal 97. Selain itu, penelitian Prawira menggunakan metode penelitian lapangan, sedangkan skripsi ini mengandalkan penelitian kepustakaan.

5. Penelitian oleh Yayan Nurhayanto, mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, menulis skripsi pada tahun 2023 dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Perbandingan Putusan Nomor 470/Pdt.G/2020/PA.Tg dengan Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PTA.Smg)”.¹⁹ Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau doktrinal, yaitu penelitian yang bersumber dari studi pustaka dan data sekunder mengenai putusan perkara pembagian harta bersama.

Serupa dengan Penelitian ini namun penulis fokus meneliti satu putusan tingkat pertama dengan metode yuridis normatif sehingga hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, pembagian harta bersama tidak selalu harus sama rata (50:50), tetapi bisa bersifat fleksibel tergantung pada pertimbangan keadilan.

Tabel 1.1
Kajian Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Pajar Nugraha	Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama	Membahas <i>contra legem</i> gugatan harta	Membahas putusan yang didalamnya terkandung perjanjian di depan notaris.

¹⁹ Yayan Nurhayanto, *Pertimbangan Hakim Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Perbandingan Putusan Nomor 470/Pdt.G/2020/PA.Tg dengan Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PTA.Smg)*. (Skripsi: Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023)

		Tasikmalaya 1304/Pdt.G/2005/ PA. Tsm Tentang Sengketa Harta Bersama	bersama yang dikabulkan oleh Majelis Hakim	Sedangkan penelitian ini membahas mengenai Tinjauan Yuridis terhadap Putusan tentang Harta Bersama yang tidak ada perjanjian perkawinan di depan notaris.
2	Putri Maya Sari	Pembagian Harta Bersama (Perbandingan Putusan Mahkamah Agung No. 412 K/AG/2004 dengan Putusan No. 266 K/AG/2010)	Membahas <i>contra legem</i> gugatan harta bersama yang dikabulkan oleh Majelis Hakim	Mengkomparasi dua putusan yang memiliki permasalahan yang sama namun pendapat hakim yang berbeda putusan pertama memberikan pembagian 50:50 sedangkan putusan kedua memberikan 75 (Istri) : 25 (Suami). Sedangkan penelitian ini difokuskan pada satu putusan hakim dengan pembagian harta 60 (Suami) :40 (istri)
3	Arsilliya Rifda	Pembagian Harta Gono-Gini (Harta Bersama) Dalam Perspektif Hukum	Membahas <i>contra legem</i> gugatan harta	Membahas pandangan hukum islam dan hukum positif terhadap Putusan Tentang Harta

		Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor: 115/Pdt.G/2012/P.TA.Bdg)	bersama yang dikabulkan oleh Majelis Hakim	Bersama di Pengadilan tinggi. Sedangkan penelitian ini membahas analisis yuridis pembagian harta bersama di Pengadilan tingkat pertama.
4	Prawira Sunandar	Analisis Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Pekanbaru	Membahas gugatan harta bersama yang dikabulkan oleh Majelis Hakim	Membahas tentang pembagian harta bersama yang sudah sesuai dengan KHI Pasal 97, kemudian Isteri lebih aktif dalam menghasilkan harta bersama. Sedangkan penelitian ini berfokus pada pembagian harta bersama yang tidak sesuai dengan pasal 97 KHI dan suami yang lebih aktif berperan dalam menghasilkan harta bersama dan pengurusan anak.
5.	Yayan Nurhayanto	Pertimbangan Hakim Dalam Pembagian Harta	Membahas gugatan harta	Penelitian ini membandingkan dua putusan yaitu:

		<p>Bersama Pasca Perceraian (Studi Perbandingan Putusan Nomor 470/Pdt.G/2020/P A.Tg dengan Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PT A.Smg).</p>	<p>bersama yang dikabulkan oleh Majelis Hakim</p>	<p>Putusan Pengadilan Agama Tegal No. 470/Pdt.G/2020/PA.T di mana pembagian harta bersama dilakukan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, serta Yurisprudensi MA No. 803 K/SIP/1970, yang menghasilkan pembagian secara proporsional 50:50. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 90/Pdt.G/2021/PTA.S mg, yang membagi harta bersama tidak secara setara, namun lebih besar kepada pihak Pemanding. Sementara penelitian ini hanya berfokus pada satu putusan tingkat pertama yang dianalisis secara mendalam.</p>
--	--	---	---	---

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir dalam penelitian ini menggunakan menggunakan keadilan. Teori keadilan merupakan konsep yang berhubungan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. Menurut aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan dimana bagi aristoteles keutamaan yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan.

Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Aristoteles mengajarkan bahwa keadilan terbagi menjadi dua, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif merupakan pemberian sesuatu perlakuan kepada seseorang menurut jasa yang dilakukannya.²⁰

Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit (misalnya semua orang sama di hadapan hukum). Kemudian, kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.²¹ Sementara Menurut Al-Mawardi keadilan adalah sebuah hukum yang harus ditegakkan, seperti halnya kewajiban seorang yang beriman seperti menjaga dasar-dasar agama, menegakkan keadilan, menegakkan hukum, menjaga keamanan dan menjaga daerah kekuasaan dari gangguan musuh, mengadakan jihad bagi orang-orang yang memerangi umat Islam dan mengatur pengelolaan keuangan negara.²² Al-Mawardi juga berpendapat bahwa keadilan harus diterapkan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam kepemimpinan dan peradilan dalam Islam.²³

²⁰ Aden Rosadi, *Perkembangan Peradilan Islam di Indonesia*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018). h. 21.

²¹ Hyronimus Rhati, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme)*, Cetakan Ke lima (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015). h. 241.

²² Efendi Sugianto, "Sumber Pendapatan Negara Menurut Cendekiawan Muslim Imam Al-Mawardi," *STUDIA: Jurnal Hasil Penelitian Mahasiswa* 5, no. 2 (2020): h. 4–10.

²³ Rashda Diana, "Al-Mawardi Dan Konsep Kenegaraan Dalam Islam," *Tsaqafah* 13, no. 1 (2017): 157, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i1.981>.

Fokus utama dalam kerangka berpikir penelitian ini difokuskan pada isi putusan Pengadilan Agama, khususnya pada Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht*). Putusan pengadilan bersumber dari hukum tertulis, baik itu hukum materiil (substansial) maupun hukum formil (prosedural). Selain itu, putusan pengadilan juga merujuk pada hukum yang tidak tertulis, seperti Al-Quran, Hadis, pandangan para ahli hukum, dan pendapat fuqaha. Pendekatan ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sehubungan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.²⁴

Putusan pengadilan timbul dari penelitian kasus oleh pengadilan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di lingkup Pengadilan Agama. Langkah-langkahnya mencakup pengajuan surat gugatan, tanggapan, replik, duplik, proses pembuktian, hingga mencapai kesimpulan, yang akhirnya menghasilkan suatu keputusan peradilan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Putusan Pengadilan juga dapat diartikan sebuah hasil akhir dari pemeriksaan perkara yang diucapkan oleh mejelis hakim di depan persidangan. Pengucapan hakim di muka sidang pengadilan yang terbuka untuk umum merupakan syarat mutlak bagi putusan pengadilan agar sah dan mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena hal tersebut semua putusan yang tidak diucapkan didepan persidangan maka tidak dianggap sah.²⁵

Harta bersama merujuk pada pembagian harta bawaan dan harta yang diperoleh selama perkawinan. Jika perkawinan berjalan dengan mulus maka tidak diharuskan untuk melakukan pembagian, tetapi jika perkawinan akan berakhir perceraian maka ketentuan pembagian harus di tentukan. Berdasarkan ketentuan pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing”

²⁴ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2008). h. 469.

²⁵Ramiyanto, *Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana Didalam Hukum Positif Dan Perkembangannya*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2019). h. 16.

Mengenai pembagian dan besar bagian yang didapatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 96 dan 97 KHI pada ketentuan Pasal 96 ayat (1) “apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan hidup lebih lama”. Adapun Pasal 97 yang menegaskan bahwa “Janda atau duda cerai hidup berhak mendapatkan seperdua selama tidak ada ketentuan lain dalam perjanjian pernikahan”. Dari pasal tersebut menegaskan mengenai harta bersama diperoleh selama perkawinan itu masih berjalan dengan bagian separuh dari harta tersebut baik itu suami ataupun bagian istri, tidak masalah mengenai pihak yang bekerja ataupun atas nama pihak mana selama harta itu ada saat masa perkawinan maka harta tersebut dapat dikatakan harta bersama. Menurut M. Yahya Harahap, semua harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan mencakup sebagai harta bersama yang dikembangkan dalam proses peradilan.²⁶

Pada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta suami dan harta istri karena harta isteri menjadi milik isteri begitupun sebaliknya, harta bersama meliputi:²⁷

1. Harta yang memang dihasilkan selama berlangsungnya perkawinan;
2. Harta yang diperoleh sebagai hadiah dan warisan apabila tidak ditentukan demikian;
3. Utang-utang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali dari harta pribadi masing-masing.

Intinya harta yang dihasilkan oleh suami dan isteri dari hubungan perkawinan akan menjadi harta bersama termasuk harta yang dibeli, baik itu karena usaha salah satu pihak ataupun usaha keduanya.²⁸

Dilihat dari paradigma sosio-antropologis, harta bersama itu memiliki landasan hukum yang sangat kuat yakni hasil dari kontribusi pakar fikih dan nilai-

²⁶ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017). h. 119.

²⁷ Gempur Mahardhita, “Proses Penyelesaian Perkara Harta Bersama Di Pengadilan Agama,” *An-Nawawi : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2021): 6, <https://doi.org/10.55252/annawawi.v1i2.15>.

²⁸ Evi Djuniarti, “Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUH Perdata,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 4 (2017): 445, <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.445-461>.

nilai hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Mengingat istri juga berkontribusi dalam menciptakan dan mengurus masalah dalam rumah tangga tersebut, maka istri tentu mempunyai hak atas hal tersebut. Walaupun Al-Quran tidak menegaskan secara langsung tentang pembagian harta bersama, namun terdapat ayat yang berkaitan.

Allah SWT Berfirman dalam Qur'an Surah An-Nisa ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُمْ ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُنَّ ۚ
وَأَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu”.²⁹

Ayat tersebut turun berkenaan dengan harapan Ummu Salamah yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kenapa kaum laki-laki dapat ikut perang, sementara kaum perempuan tidak diikuti seratakan dan hanya mendapatkan setengah bagian warisan. Diriwayatkan dalam kitab Sunan Tirmidzi No. 2948, sebagai berikut: “Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Umar, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Abu Najih dari Mujahid dari Ummu Salamah ia berkata, "Lakilaki pergi berperang, sedangkan wanita tidak berperang, dan (bagian) kami hanya setengah dari harta warisan." lalu Allah menurunkan Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain QS. An-Nisa: 32, Mujahid mengatakan berkenaan dengan hal itu, ayat berikut turun Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin. QS. An-Nisa: 35, Ummu Salamah adalah seorang wanita pertama kali ikut berhijrah ke Madinah. Abu Isa mengatakan bahwa hadits ini mursal”.

Dengan adanya ayat ini walaupun tidak secara langsung menyebutkan tentang harta bersama, namun dapat diartikan bahwa tentang harta antara suami isteri

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-'Aliyy: Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: CV Dipenogoro, 2006). h. 112.

masing masing ada bagiannya. Hubungan pernikahan adalah suatu usaha untuk menciptakan sebuah keluarga yang harmonis dan saling menghargai dan memahami usaha satu sama lain yang berkontribusi untuk menjadikan keluarga tersebut memiliki pondasi kuat. Dari hal tersebut mereka memperoleh anugrah dari Allah atas imbalan dari usaha untuk memenuhi hak dan kewajiban satu sama lain, imbalan tersebut termasuk harta benda yang mereka peroleh selama perkawinan itu berjalan.³⁰

Pada prinsipnya dalam kajian fikih belum ditentukan pembahasan yang pasti mengenai harta bersama, terlepas dari semua itu tidak menutup kemungkinan untuk melakukan ijtihad terhadap suatu permasalahan. Sarana untuk menggali hukum tersebut dengan menghubungkan kaidah ushul yang saling berkaitan. Adapun kaidah ushul fiqh yang dianggap relevan yakni:

الأصل في النهي للتحريم

“Hukum asal larangan adalah haram”³¹

Pembahasan tentang harta bersama terdapat dalam kitab-kitab fiqh dengan disebut *syirkah* atau *syarikah*. *Syirkah* dalam perkawinan merupakan percampuran harta kekayaan yang diperoleh suami dan istri selama masa adanya perkawinan atas usaha mereka bersama. *Syirkah* ini perjanjian atau kesepakatan dua orang yang memiliki harta untuk menyatukan harta mereka. *Syirkah* ini selama mereka memenuhi syarat untuk melakukan transaksi, termasuk antara suami dan istri.

Nabi Muhammad SAW bersabda :³²

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ
الْوَاحِدِ التَّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، أَوْ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ شَكَ
الشَّيْخُ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

³⁰ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Hukum Islam*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2015). h. 121.

³¹ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*. (Jakarta: Sa'diyah Putera, 1927). h. 7.

³² Abu Daud Sulaiman bin Asy'ab bin Ishaq bin Basyir bin Amru bin Al Azdi bin Al Sijistani, *Sunan Abi Daud*, Juz 3 (Beirut: Maktabah 'Ashriyah, 1431.). h. 304.

«الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ» زَادَ أَحْمَدُ، «إِلَّا صُلْحًا أَخْلَّ حَرَامًا، أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا» وَزَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ،
«وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ»

“Telah menceritakan kepada kami [Sulaiman bin Daud Al Mahri] telah mengabarkan kepada kami [Ibnu Wahb] telah mengabarkan kepadaku [Sulaiman bin Bilal]. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Abdul Wahid Ad Dimasyqi] telah menceritakan kepada kami [Marwan bin Muhammad] telah menceritakan kepada kami [Sulaiman bin Bilal] atau [Abdul Aziz bin Muhammad] -Syeikh merasa ragu- dari [Katsir bin Zaid] dari [Al Walid bin Rabah] dari [Abu Hurairah] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perjanjian damai diperbolehkan di antara orang-orang Muslim." Ahmad menambahkan, "kecuali perjanjian damai yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan yang halal." Sedangkan [Sulaiman bin Daud] menambahkan, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang-orang Muslim terikat di atas syarat-syarat mereka.”

Harta Bersama dikenal di dalam hukum keluarga di Indonesia, harta bersama adalah sebagai bagian dari bentuk transaksi keperdataan atau muamalah, sehingga landasan hukumnya dapat mengikuti pada landasan hukum masalah pada umumnya. Menurut Yahya Harahap bahwa sudut pandang hukum Islam terhadap harta bersama ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Ismail Muhammad Syah bahwa pencarian bersama suami isteri mestinya masuk dalam rubu muamalah, tetapi ternyata tidak dibicarakan secara khusus.³³ Hal ini selaras dengan kaidah fiqih:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”³⁴

Kompilasi Hukum Islam pasal 96 dan 97 dapat dikatakan bahwa harta bersama ataupun *syirkah* dibagi sama rata atau seperdua bagian antara suami dan istri. Proses pembagian harta dapat di lakukan secara kekeluargaan ataupun dengan bantuan pengadilan. Harta pencaharian suami istri biasa dikatakan *syirkah abdan* karena kenyataan bahwa seseorang sebagian besar dari suami istri dalam

³³ M.Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993). h. 297.

³⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Yang Praktis)*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2007). h. 10.

masyarakat Indonesia sama-sama bekerja membanting tulang berusaha mendapatkan nafkah hidup. Harta pencaharian dikatakan *syirkah abdan* karena anggotanya hanya dengan usaha tanpa modal. Dikatakan *mufawwadhah* artinya tidak terbatas.³⁵

Pasal 97 KHI sudah menjelaskan pengertian pembagian harta bersama dengan terang benderang, yakni porsi pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian adalah suami mendapatkan seperdua dan istri mendapatkan seperdua pula. Ketentuan seperti ini dirasakan adil mengingat peran istri sebagai seorang ibu rumah tangga atau disebut “pekerja domestik”, pada hakikatnya ia juga ikut mengurus rumah tangga, yakni mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan di dalam rumah termasuk mengurus suami dan anak-anak.

Lebih lanjut pasal diatas tidak menjelaskan apabila pengurusan anak ditanggung oleh suami setelah perceraian pendapatan harta bersama harus tetap dibagi rata 50 untuk istri dan 50 untuk suami, maka dirasa tidak adil apabila suami mendapat seperdua dan istri mendapat seperdua. Maka tugas pokok hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan. Hukum dapat berasal dari sumber yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Ketika tidak ada hukum tertulis yang berlaku atau jika hukum tertulis yang ada tidak lagi mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, hakim memiliki kewajiban untuk melakukan penemuan hukum. Penemuan hukum ini dapat melibatkan penyelidikan terhadap hukum yang tidak tertulis atau penafsiran kembali hukum yang tertulis, serta menggabungkan kedua pendekatan tersebut. Pemikiran hakim yang *contra legem* ini harus dimuat dengan jelas dalam pertimbangan hukum.³⁶

Asas *Contra Legem* artinya melawan atau menyimpangi aturan hukum positif yang berlaku. *Contra legem* diperlukan manakala hukum tertulis yang sudah ada tidak lagi mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan untuk kasus yang dihadapi. Untuk dapat mempertahankan nilai nilai kebenaran dan keadilan itulah, maka hakim boleh melakukan *contra legem* melalui hak *ex officio* yang dimilikinya.

³⁵ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian*. (Jakarta: Visi Media, 2008). h. 53

³⁶ Murti Arto, *Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015). h. 78

Yang dimaksud dengan asas *contra legem* adalah wewenang seorang hakim untuk menyimpangi ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang telah ada, yang telah usang ketinggalan zaman sehingga tidak lagi mampu memenuhi rasa keadilan Masyarakat.³⁷

G. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian secara garis besar meliputi, penentuan metode penelitian, penentuan jenis data yang dikumpulkan, penentuan sumber data yang akan digali, cara pengumpulan data yang akan digunakan dan cara pengolahan serta analisis data yang akan ditempuh.³⁸ Dalam pengumpulan data dan bahan-bahan pada penelitian ini, maka penulis mengambil bahan melalui metode berikut ini:

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada pendekatan peraturan perundang-undangan, teori, asas, dan konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode *content analysis* (analisis isi). Penelitian ini menganalisis putusan Putusan Nomor 5481/Pdt.G/2023/PA.Badg yang menjadi data primer. *Content analysis* diterapkan dengan mempertimbangkan ciri khas yang sesuai dengan permasalahan, tujuan, dan kerangka berpikir dari penelitian ini. Fokus analisis difokuskan pada substansi keputusan yang terkait dengan hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis yang menjadi dasar putusan dalam kasus Nomor 5481/Pdt.G/2023/PA.Badg tentang harta bersama.

2. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, yang diperoleh dari berbagai sumber data, termasuk data primer dan sekunder. Jenis data yang diidentifikasi dalam penelitian ini mencakup:

- a. Data mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 5481/Pdt.G/2023/PA.Badg.

³⁷K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981). h. 52.

³⁸ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008). h. 57.

- b. Data mengenai metode penemuan hukum hakim dalam Putusan Nomor 5481/Pdt.G/2023/PA.Badg tentang harta bersama.
- c. Data mengenai akibat hukum dari putusan Nomor 5481/Pdt.G/2023/PA.Badg tentang harta bersama.

Sumber data dalam penelitian ini penulis memanfaatkan dua sumber data, yaitu:

- a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pertama. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan adalah Salinan Putusan Nomor 5481/Pdt.G/2023/PA.Badg dan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bandung.

- b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan pustaka atau referensi berupa hasil-hasil kajian hukum, Al-Quran, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang relevan dengan jenis penelitian yang dilakukan.

- c. Teknik Pengumpulan Data

Secara umum, menurut pendapat Cik Hasan Bisri, penentuan metode pengumpulan data bergantung pada jenis sumber data yang dibutuhkan.³⁹ Selain itu, tata cara yang diperlukan oleh setiap metode pengumpulan data yang digunakan harus dipenuhi dengan rapi.⁴⁰ Pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode. Sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi melibatkan pengumpulan dokumen dan data yang relevan dengan permasalahan penelitian, kemudian

³⁹ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*. (Jakarta: PT Grapido Persada, 2008). h. 60.

⁴⁰ Sumandi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998). h. 84.

melakukan analisis mendalam untuk mendukung dan menguatkan kepercayaan serta pembuktian terhadap suatu kejadian.⁴¹ Studi dokumentasi ini dilakukan dengan mengkaji Putusan Pengadilan Nomor 5481/Pdt.G/2023/PA.Badg tentang harta bersama.

b. Wawancara

Melakukan komunikasi dengan cara tanya jawab kepada informan untuk mendapatkan informasi tentang persoalan yang dibahas. Pada penelitian ini penulis akan mewawancarai Hakim Pengadilan Agama Bandung.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode dengan cara menganalisis buku, literatur, catatan-catatan, dan Peraturan Perundang-Undangan, serta artikel-artikel penting dari media internet dan erat kaitannya dengan pokok-pokok masalah yang digunakan untuk menyusun penelitian ini.

3. Teknis Analisis Data

Analisis data merupakan langkah-langkah sistematis dalam mencari dan menyusun data yang diperoleh melalui dokumentasi dan pengambilan keputusan. Adapun teknik yang digunakan penulis dalam analisis data ini adalah:

1. Menyeleksi dan mengategorikan data yang telah diperoleh, contohnya adalah keputusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5481/Pdt.G/2023/PA.Badg tentang harta bersama.
2. Mengaitkan data yang telah dipilah dan diklasifikasikan, lalu menganalisis dan menafsirkannya dengan merujuk pada suatu kerangka pemikiran
3. Menyimpulkan hasil dari analisis data yang telah dilakukan.

⁴¹ Wahid Murni, *Cara Mudah Menulis Proposal Dan Laporan Penelitian Lapangan; Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Malang: IKIP Malang, 2008). h. 35.